



P U T U S A N

Nomor : 346/Pid.SUS/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : WILDAN HASIBUAN Bin (Alm)
PAHRUDIN HASIBUAN

Tempat Lahir : Tanjung Siraisan Sibuhuan (Sumut)

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tanjung Siraisan Kecamatan Ulu
Brumun Kabupaten Padang Lawas;

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/08/X/2015/Reskrim tertanggal 04 Oktober 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/08/X/2015/Reskrim tanggal 23 Oktober 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-
352/N.4.16.7/Epp.1/11/2015 tanggal 10 November 2015; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2427/N.4.16.7/Euh. 2/12/2015 tanggal 10 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :383/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 19 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :383/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 346/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 346/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDIN HASIBUAN** , beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 17 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa WILDAN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN HASIBUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama terdakwa ditahan;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Bus Sibual buali BB 7021 FA;

DIKEMBALIKAN KEPADA PERWAKILAN PENGURUD BUS SIBUAL BUALI;

- 1 (satu) unit KBM Bus Cv. Kita Bersama AA 1694 AA;

- DIKEMBALIKAN KEPADA PERWAKILAN PENGURUD BUS CV. KITA BERSAMA;

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNIARDI SIREGAR;

DIKEMBALIKAN KEPADA JUNIARDI SIREGAR

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. WILDAN HASIBUAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA WILDAN HASIBUAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 17 Pebruari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-35/Euh.2/PSP/12/2015, tertanggal 16 Desember 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDDIN HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu atau

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia An NURHAWANI Br HARAHAHAP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Atm) PAHRUDDIN HASIBUAN yang mengemudikan Mobil bus Sibualbuali dengan Nopol BB 7021 FA yang bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel sedangkan korban yang mengendarai Mobil Bus CV.Kita Bersama dengan Nopol AA 1694 AA bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel setiba di ujung jalan tepatnya sebelum jembatan saksi korban selaku supir bus CV.Kita Bersama telah memberikan tanda seperti membunyikan klakson dan cahaya lampu sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar terdakwa memberi jalan kepada saksi korban selaku supir Bus CV.Kita Bersama untuk jalan terlebih dahulu, karena posisi mobil yang di kendarai saksi sudah lebih dekat dengan jembatan pada waktu itu, akan tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan tanda /kode yang di berikan oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR tersebut bahkan terdakwa tetap nekat masuk kedalam jembatan tersebut yang mana di ketahui jembatan tersebut sempit dan tidak dapat di lalui oleh dua kendaraan sekaligus, kemudian dalam waktu hitungan detik kecelakaan pun tidak dapat di hindarkan lagi kemudian Bus Sibual-buali menabrak bagian depan sudut sebelah kanan mobil Bus CV Kita Bersama sehingga Bus CV Kita Bersama terlempar kearah kiri jalan sedangkan sebagian lain badan Bus CV.Kita Bersama masih tetap berada di jalan aspal, diketahui pada saat itu jalan yang dilalui oleh kedua kendaraan sedang sepi dan jalan dalam keadaan baik dengan jalan tersebut lurus dan cuaca masih gelap karena pada waktu subuh, diketahui juga kecepatan mobil Bus CV.Kita Bersama yang di kendarai oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR pada waktu itu sekitar 50-60 Km/jam dengan perseneling 4 sedangkan kecepatan bus Sibual-buali yang di kemudikan terdakwa lebih kurang 60-70 KM/jam, yang mana pada waktu itu mobil Bus CV.kita bersama sedang membawa penumpang, sedangkan posisi korban NURHAWANI Br HARAHAHAP yang meninggal dunia pada saat itu duduk di belakang kursi supir.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDDIN HASIBUAN, korban NURHAWANI Br HARAHAP mengalami meninggal dunia dan terhadap saksi JUNI ARDI SIREGAR mengalami luka berat sebagaimana yang tertuang di dalam VISUM ET REPERTUM An. NURHAWANT BT HARAHAP dari PUSKESMAS TAMBUSAI nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/553 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Parlin Sijabat Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala di temukan Luka Robek di bagian kepala dengan luas tiga belas centrmeter kali dua centimeter.
- Pada bagian wajah terdapat luka robek di pelipis sebelah kanan dengan luas enam centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robel di pipi sebelah kanan dengan luas sembilan centimeter kali satu centimeter,terdapat luka lecet di dagu dengan panjang satu koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Pada mulut terdapat robek dekat mulut dengan luas lima centimeter kali satu centimeter.
- Pada leher terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Pada bagian dada terdapat luka robek di bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centi meter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas nol koma lima kali lima nol koma satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas dua koma lima centimeter kali nal koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek di kepala, luka robek di pelipis mata, luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek di mulut, luka lecet di dagu, luka lecet di leher, terdapat luka lecet di tangan sebelah kanan, patah di bagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di tangan sebelah kiri,terdapat luka gores dan luka robek di bagian dada diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM ET REPERTUM AN. JUNI ARDI SIREGAR dAti PUSKESMAS
TAMBUSAI nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/552 Tanggal 04 Nopember
2015 yang ditandatangani oleh Dr. Tuanima S.L Raja Dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada wajah terdapat luka robek di kening dengan luas enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat luka robek di bawah bibir dengan luas lima senti meter kali satu sentimeter.
- Pada anggota gerak atas di temukan terdapat luka lecet di tangan sebelah tangan kanan dengan luas tujuh senti meter kali empat senti meter, terdapat fraktur (patah) pada tulang bahu sebelah kanan.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek di bagian kening, luka robek di bibir bawah, luka lecet di tangan sebelah kanan dan fraktur (patah) pada bahu sebelah kanan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

1. Saksi **FIRDAUS Bin JAKFAR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalam Umum KM

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bus Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;
- Bahwa, posisi kedua kendaraan sebelum terjadi tabrakan adalah Cv. Sibual buali bergerak dari arah dalu-dalu menuju Jambi dan sebaliknya bus CV. Kita Bersama bergerak dari arah jambi menuju dalu-dalu;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut;;
- Bahwa, saksi pada saat terjadi kecelakaan sedang berada di kantor, dan mendapat laporan bahwa terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa, setelah mendapat laporan kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung turun kelokasi terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi Bus Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus kita bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **SUPRIYANTO Bin SUYANTO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan Umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bus Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;
- Bahwa, posisi kedua kendaraan sebelum terjadi tabrakan adalah Cv. Sibual buali bergerak dari arah dalu-dalu menuju Jambi dan sebaliknya bus CV. Kita Bersama bergerak dari arah jambi menuju dalu-dalu;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut;;
- Bahwa, saksi pada saat terjadi kecelakaan sedang berada di kantor, dan mendapat laporan bahwa terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa, setelah mendapat laporan kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung turun kelokasi terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi Bus Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus kita bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **JUNIARDI SIREGAR Bin (Alm) B. SIREGAR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalam Umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bus Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;
- Bahwa, posisi kedua kendaraan sebelum terjadi tabrakan adalah Cv. Sibual buali bergerak dari arah dalu-dalu menuju Jambi dan sebaliknya bus CV. Kita Bersama bergerak dari arah jambi menuju dalu-dalu;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada di bus CV. Kita bersama, dan saksi sebagai pengemudi Bus Cv. Kita bersama tersebut;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan, saksi yang mengendarai bus CV. Kita bersama sudah memberikan kode dengan membunyikan klakson dan menyalakan lampu jauh untuk memberikan kode supaya pengendara Bus Sibual buali mengurangi kecepatan ketika akan masuk ke jembatan yang sempit, yang tidak bisa dilalu oleh dua kendaraan;
- Bahwa, bus CV. Kita Bersama yang saksi kendaraai sudah mau masuk ke jembatan, akan tetapi pengendara bus sibual-buali tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga tabrakan tidak bisa dielakkan;
- Bahwa, pengendara bus sibual buali adalah Terdakwa;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi Bus Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus kita bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Bus Sibual buali BB 7021 FA;
- 1 (satu) unit KBM Bus Cv. Kita Bersama AA 1694 AA;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNIARDI SIREGAR;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. WILDAN HASIBUAN;

Surat:-----

- VISUM ET REPERTUM An. NURHAWANT BT HARAHAHAP dari PUSKESMAS TAMBUSAI nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/553 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Parlin Sijabat Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bagian kepala di temukan Luka Robek di bagian kepala dengan luas tiga belas centrmeter kali dua centimeter.
- Pada bagian wajah terdapat luka robek di pelipis sebelah kanan dengan luas enam centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robel di pipi sebelah kanan dengan luas sembilan centimeter kali satu centimeter,terdapat luka lecet di dagu dengan panjang satu koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Pada mulut terdapat robek dekat mulut dengan luas lima centimeter kali satu centimeter.
- Pada leher terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Pada bagian dada terdapat luka robek di bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centi meter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas nol koma lima kali lima nol koma satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas dua koma lima centimeter kali nal koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek di kepala, luka robek di pelipis mata, luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek di mulut, luka lecet di dagu, luka lecet di leher, terdapat luka lecet di tangan sebelah kanan, patah di bagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di tangan sebelah kiri,terdapat luka gores dan luka robek di bagian dada diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

- VISUM ET REPERTUM AN. JUNI ARDI SIREGAR dAti PUSKESMAS TAMBUSA nomor: 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/552 Tanggal 04 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Tuanima S.L Raja Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada wajah terdapat luka robek di kening dengan luas enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat luka robek di bawah bibir dengan luas lima senti meter kali satu sentimeter.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



- Pada anggota gerak atas di temukan terdapat luka lecet di tangan sebelah tangan kanan dengan luas tujuh senti meter kali empat senti meter, terdapat fraktur (patah) pada tulang bahu sebelah kanan.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek di bagian kening, luka robek di bibir bawah, luka lecet di tangan sebelah kanan dan fraktur (patah) pada bahu sebelah kanan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan Umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bus Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;
- Bahwa, posisi kedua kendaraan sebelum terjadi tabrakan adalah Cv. Sibual buali bergerak dari arah dalu-dalu menuju Jambi dan sebaliknya bus CV. Kita Bersama bergerak dari arah jambi menuju dalu-dalu;
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa yang mengemudikan Bus Sibual buali dari arah Sidempuan menuju jambi, telah salah perhitungan kecepatan mobil yang terdakwa kendarai, yang menurut perhitungan terdakwa, mobil yang terdakwa kemudikan akan lebih dahulu bisa masuk dan melewati jembatan sempit yang tidak bisa dilalui oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan bus Cv. Kita bersama sudah lebih dahulu masuk jembatan sehingga tabrakan terjadi;

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi Bus Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus kita bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;;
- Bahwa, kecepatan mobil bus sibual buali yang terdakwa kendaraai sekitar 60-70 km/ jam dengan parseneling 4;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi bus CV. Kita Bersama sudah menghidupkan klakson dan lampu jauh untuk memberikan kode kepada terdakwa untuk mengurangi kecepatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalam Umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bs Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAHAP meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Atm) PAHRUDDIN HASIBUAN yang mengemudikan Mobil bus Sibualbuali dengan Nopol BB 7021 FA yang bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel sedangkan korban yang mengendarai Mobil Bus CV.Kita Bersama dengan Nopol AA 1694 AA bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel;
- Bahwa, setiba di ujung jalan tepatnya sebelum jembatan saksi korban selaku supir bus CV.Kita Bersama telah memberikan tanda seperti membunyikan klakson dan cahaya lampu sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar terdakwa memberi jalan kepada saksi korban selaku supir Bus CV.Kita Bersama untuk jalan terlebih dahulu;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena posisi mobil yang di kendarai saksi sudah lebih dekat dengan jembatan pada waktu itu, akan tetapi tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan tanda /kode yang di berikan oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR tersebut bahkan terdakwa tetap nekat masuk kedalam jembatan tersebut yang mana di ketahui jembatan tersebut sempit dan tidak dapat di lalui oleh dua kendaraan sekaligus;
- bahwa, dalam waktu hitungan detik kecelakaan pun tidak dapat di hindarkan lagi kemudian Bus Sibual-buali menabrak bagian depan sudut sebelah kanan mobil Bus CV Kita Bersama sehingga Bus CV Kita Bersama terlempar kearah kiri jalan sedangkan sebagian lain badan Bus CV.Kita Bersama masih tetap berada di jalan aspal;
- bahwa,pada saat itu jalan yang dilalui oleh kedua kendaraan sedang sepi dan jalan dalam keadaan baik dengan jalan tersebut lurus dan cuaca masih gelap karena pada waktu subuh;
- bahwa, kecepatan mobil Bus CV.Kita Bersama yang di kendarai oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR pada waktu itu sekitar 50-60 Km/jam dengan perseneling 4 sedangkan kecepatan bus Sibual-buali yang di kemudikan terdakwa lebih kurang 60-70 KM/jam, yang mana pada waktu itu mobil Bus CV.kita bersama sedang membawa penumpang;
- Bahwa, posisi korban NURHAWANI Br HARAHAP yang meninggal dunia pada saat itu duduk di belakang kursi supir.
- Bahwa, akibat kelalaian Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDDIN HASIBUAN, korban NURHAWANI Br HARAHAP mengalami meninggal dunia dan terhadap saksi JUNI ARDI SIREGAR mengalami luka berat;
- Bahwa, antara terdakwa degan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan Pasa 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Unsur "Barangsiapa"; -----
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"; -----
3. Unsur " Menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa": -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDIN HASIBUAN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDIN HASIBUAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan Umum KM 226/227 Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bus CV. Sibual-buali BB 7021 FA dengan Bus CV. Kita Bersama dengan Nomor Polisi AA 1694 AA;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi bs Cv. Sibual buali mengalami luka parah dan penumpang bus CV. Kita Bersama atas nama NURHAWANI Br HARAHAH meninggal dunia;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Atm) PAHRUDDIN HASIBUAN yang mengemudikan Mobil bus Sibualbuali dengan Nopol BB 7021 FA yang bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel sedangkan korban yang mengendarai Mobil Bus CV.Kita Bersama dengan Nopol AA 1694 AA bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Tapsel;
- Bahwa, setiba di ujung jalan tepatnya sebelum jembatan saksi korban selaku supir bus CV.Kita Bersama telah memberikan tanda seperti membunyikan klakson dan cahaya lampu sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar terdakwa memberi jalan kepada saksi korban selaku supir Bus CV.Kita Bersama untuk jalan terlebih dahulu;
- Bahwa, karena posisi mobil yang di kendarai saksi sudah lebih dekat dengan jembatan pada waktu itu, akan tetapi tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan tanda /kode yang di berikan oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR tersebut bahkan terdakwa tetap nekat masuk kedalam jembatan tersebut yang mana di ketahui jembatan tersebut sempit dan tidak dapat di lalui oleh dua kendaraan sekaligus;
- bahwa, dalam waktu hitungan detik kecelakaan pun tidak dapat di hindarkan lagi kemudian Bus Sibual-buali menabrak bagian depan sudut sebelah kanan mobil Bus CV Kita Bersama sehingga Bus CV Kita Bersama terlempar kearah kiri jalan sedangkan sebagian lain badan Bus CV.Kita Bersama masih tetap berada di jalan aspal;
- bahwa, pada saat itu jalan yang dilalui oleh kedua kendaraan sedang sepi dan jalan dalam keadaan baik dengan jalan tersebut lurus dan cuaca masih gelap karena pada waktu subuh;
- bahwa, kecepatan mobil Bus CV.Kita Bersama yang di kendarai oleh saksi JUNI ARDI SIREGAR pada waktu itu sekitar 50-60 Km/jam dengan perseneling 4 sedangkan kecepatan bus Sibual-buali yang di kemudikan terdakwa lebih kurang 60-70 KM/jam, yang mana pada waktu itu mobil Bus CV.kita bersama sedang membawa penumpang;
- Bahwa, posisi korban NURHAWANI Br HARAHAH yang meninggal dunia pada saat itu duduk di belakang kursi supir.
- Bahwa, akibat kelalaian Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDDIN HASIBUAN, korban NURHAWANI Br HARAHAH

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami meninggal dunia dan terhadap saksi JUNI ARDI SIREGAR mengalami luka berat;

- Bahwa, antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia": -----

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan VISUM ET REPERTUM An. NURHAWANT BT HARAHAP dari PUSKESMAS TAMBUSAI nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2015/553 Tanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Parlin Sijabat Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada bagian kepala di temukan Luka Robek di bagian kepala dengan luas tiga belas centrmeter kali dua centimeter.
 - Pada bagian wajah terdapat luka robek di pelipis sebelah kanan dengan luas enam centimeter kali satu centimeter, terdapat luka robel di pipi sebelah kanan dengan luas sembilan centimeter kali satu centimeter,terdapat luka lecet di dagu dengan panjang satu koma lima kali nol koma dua centimeter.
 - Pada mulut terdapat robek dekat mulut dengan luas lima centimeter kali satu centimeter.
 - Pada leher terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet di bagian leher dengan luas nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
 - Pada bagian dada terdapat luka robek di bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centi meter, terdapat luka gores di

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



bagian dada dengan luas tiga koma lima kali satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas nol koma lima kali lima nol koma satu centimeter, terdapat luka gores di bagian dada dengan luas dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek di kepala, luka robek di pelipis mata, luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek di mulut, luka lecet di dagu, luka lecet di leher, terdapat luka lecet di tangan sebelah kanan, patah di bagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di tangan sebelah kiri, terdapat luka gores dan luka robek di bagian dada diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal dunia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban NURHAWANI Br HARAHAH meninggal dunia. -----
2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----
4. Terdakwa dengan keluarga korban NURHAWANI Br HARAHAH sudah melakukan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Bus Sibual buali BB 7021 FA;
- 1 (satu) unit KBM Bus Cv. Kita Bersama AA 1694 AA;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNIARDI SIREGAR;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. WILDAN HASIBUAN;

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN HASIBUAN Bin (Alm) PAHRUDIN HASIBUAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGA DUNIA". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit KBM Bus Sibual buali BB 7021 FA;
DIKEMBALIKAN KEPADA PERWAKILAN PENGURUD BUS SIBUAL BUALI;
 - 1 (satu) unit KBM Bus Cv. Kita Bersama AA 1694 AA;
DIKEMBALIKAN KEPADA PERWAKILAN PENGURUD BUS CV. KITA BERSAMA;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. JUNIARDI SIREGAR;
DIKEMBALIKAN KEPADA JUNIARDI SIREGAR
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. WILDAN HASIBUAN;
DIKEMBALIKAN KEPADA WILDAN HASIBUAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari RABU tanggal 02 MARET 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, SH selaku Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu SURIDAH,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh DEDI HERLIANTO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUDI SETYAWAN,SH.

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH

Panitera Pengganti

SURIDAH, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.346/Pid.Sus/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)